



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag

Pada hari ini **Senin**, tanggal **29 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1445 Hijriyah** dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara Hibah dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

M. Thabrani bin Ali, NIK. 1114062602660001, Umur 55 Tahun, lahir di Aceh Jaya, tanggal 22 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ulee Titi, Gampong Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya **Drs. H. Zainy Usman, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Niza Lawyers yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Bonsai, Nomor 38, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan alamat elektronik zainyusman06@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 26/SK/2023/MS.Cag, tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

Rizky Maulana bin M. Thabrani, NIK. 111406100060001, umur 18 tahun 3 bulan, lahir di Keude Panga, tanggal 10 Oktober 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Ulee Titi, Gampong Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat;**

Anisah, S.Pd, binti Usman, NIK. 1114066812660001, umur 55 Tahun, lahir di Aceh Jaya, tanggal 28 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Dusun Ulee Titi,

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag



Gampong Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh
Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Khaimi, S.H.I dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat bahwa objek yang tersebut di dalam gugatan Pihak Pertama **posita angka 8** berupa 1 (satu) unit rumah beserta pertapakannya dengan SHM Nomor 156 dengan luas 248 M² yang berlokasi di Gampong Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dengan batas-batas tersebut dalam gugatan adalah merupakan harta bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan sepakat untuk mencabut kembali hibahnya dari Pihak Kedua.

Pasal 2

Bahwa terhadap semua objek yang telah dicabut kembali hibahnya tersebut di dalam Pasal 1 Kesepakatan ini, Pihak Pertama telah sepakat untuk menyerahkan objek dalam Pasal 1 beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 156 kepada Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada Pihak Pertama sebagai kompensasi pada tanggal 25 Januari 2024 di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Calang;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat bahwa objek yang tersebut di dalam gugatan Pihak Pertama **posita angka 8** berupa 1 (satu) buah sepeda motor matic merk Honda, jenis Vario Techno, plat BL 4615 WG, tahun pembuatan 2016, warna hitam merah adalah merupakan harta bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan sepakat untuk mencabut kembali hibahnya dari Pihak Kedua;

Pasal 4

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa terhadap semua objek yang telah dicabut kembali hibahnya tersebut di dalam Pasal 3 Kesepakatan ini, Pihak Pertama telah sepakat untuk menyerahkan setengah bagiannya dari objek dalam Pasal 3 tersebut kepada Pihak Ketiga;

Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan mengakhiri sengketa oleh karenanya Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak akan saling menuntut di kemudian hari;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak yang berperkara, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Calang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetnang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Januari 2024 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H

Khaimi, S.H.I

Hakim Anggota

Novan Satria, S.Sy

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag



Panitera

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20,000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)